

PEMBENTUKAN-TIM KERJA-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu dibentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM); bahwa bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 55 Tahun 2021; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Permen Nomor 52 Tahun 2014; Permen Nomor 25 Tahun 2020.
 - Menunjuk dan Membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 6 HLM.